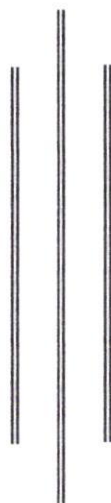




**PERATURAN DAERAH LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 455);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2017 sebagai berikut:

|                                |     |                      |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan                  | Rp. | 6.813.755.009.492,40 |
| b. Belanja dan Transfer        | Rp. | 6.948.838.067.137,69 |
| Surplus                        | Rp. | (135.083.057.645,29) |
| c. Pembiayaan                  |     |                      |
| Penerimaan                     | Rp. | 204.312.510.503,50   |
| Pengeluaran                    | Rp. | 15.000.000.000,00    |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp. | 189.312.510.503,50   |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.911.361.335.789,60 dengan rincian sebagai berikut:

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran pendapatan | Rp. | 7.725.116.345.282,00 |
| b. Realisasi           | Rp. | 6.813.755.009.492,40 |
| Selisih lebih/kurang   | Rp. | 911.361.335.789,60   |
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 965.590.788.647,31 dengan rincian sebagai berikut:

|                                  |     |                      |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran belanja dan Transfer | Rp. | 7.914.428.855.785,00 |
| b. Realisasi                     | Rp. | 6.948.838.067.137,69 |
| Selisih lebih/kurang             | Rp. | 965.590.788.647,31   |
- Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah (Rp54.229.452.858,21) dengan rincian sebagai berikut:

|                      |     |                      |
|----------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran defisit  | Rp. | (189.312.510.503,50) |
| b. Realisasi         | Rp. | (135.083.057.645,29) |
| Selisih lebih/kurang | Rp. | (54.229.452.858,21)  |
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                                   |     |                    |
|-----------------------------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. | 204.312.510.503,50 |
| b. Realisasi                      | Rp. | 204.312.510.503,50 |
| Selisih lebih/kurang              | Rp. | 0,00               |
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| b. Realisasi                       | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| Selisih lebih/kurang               | Rp. | 0,00              |

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp. | 189.312.510.503,50 |
| b. Realisasi                 | Rp. | 189.312.510.503,50 |
| Selisih lebih/kurang         | Rp. | 0,00               |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

|                     |     |                      |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp. | 7.230.312.514.378,13 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 863.919.636.647,27   |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp. | 6.366.392.877.720,86 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

|                                                         |     |                        |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017                    | Rp. | 204.312.510.503,50     |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi               | Rp. | 1.313.025.354.448,35   |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi             | Rp. | (1.463.108.412.093,64) |
| d. Arus kas dari aktivitas Transitoris/<br>non-anggaran | Rp. | (98.517.049,00)        |
| e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017                 | Rp. | 54.130.935.809,21      |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- |    |              |   |                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Lampiran I   | : | Laporan realisasi anggaran;                                                                                                                                               |
|    | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;                                                                                     |
|    | Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;                                                   |
|    | Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;                                                        |
|    | Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; |
| b. | Lampiran II  | : | Laporan perubahan saldo anggaran lebih                                                                                                                                    |
| c. | Lampiran III | : | Laporan operasional                                                                                                                                                       |
| d. | Lampiran IV  | : | Laporan perubahan ekuitas                                                                                                                                                 |
| e. | Lampiran V   | : | Neraca                                                                                                                                                                    |
| f. | Lampiran VI  | : | Laporan arus kas                                                                                                                                                          |

- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
- u. Lampiran Lainnya : Ikhtisar laporan keuangan desa

#### Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

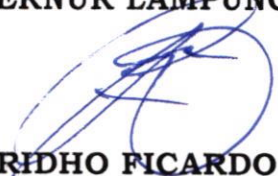
#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

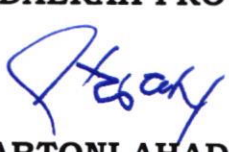
Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Agustus 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR.3.....**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.3...../200..2018)**

- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penysihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
- u. Lampiran Lainnya : Ikhisar laporan keuangan desa

#### Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 29 Agustus 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS., M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640209 198903 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

| NOMOR<br>URUT | URAIAN                                                       | JUMLAH (Rp)                   |                      |                                 |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
|               |                                                              | ANGGARAN SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI            | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) | (%)      |
| 1             | PENDAPATAN                                                   | 7.725.116.345.282,00          | 6.813.755.009.492,40 | (911.361.335.789,60)            | 88,20    |
| 1.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                       | 3.080.908.289.668,00          | 2.750.596.478.331,40 | (330.311.811.336,60)            | 89,28    |
| 1.1.1         | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 2.803.300.000.000,00          | 2.451.408.220.072,00 | (351.891.779.928,00)            | 87,45    |
| 1.1.1.2       | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 8.870.996.000,00              | 7.322.619.001,00     | (1.548.376.999,00)              | 82,55    |
| 1.1.1.3       | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 27.649.302.808,00             | 27.522.159.554,80    | (127.143.253,20)                | 99,54    |
| 1.1.1.4       | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 241.087.990.860,00            | 264.343.479.703,60   | 23.255.488.843,60               | 109,65   |
| 1.2           | PENDAPATAN TRANSFER                                          | 4.608.650.055.614,00          | 2.651.244.659.461,00 | (1.957.405.396.153,00)          | 57,53    |
| 1.2.1         | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan                 | 4.601.150.055.614,00          | 2.643.744.659.461,00 | (1.957.405.396.153,00)          | 57,46    |
| 1.2.1.1       | Dana Bagi Hasil Pajak                                        | 408.491.073.000,00            | 144.778.671.118,00   | (263.712.401.882,00)            | 35,44    |
| 1.2.1.1.2     | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)               | 265.608.311.400,00            | 104.561.372.263,00   | (161.046.939.137,00)            | 39,37    |
| 1.2.1.1.3     | Dana Alokasi Umum                                            | 1.946.179.170.214,00          | 1.851.595.354.000,00 | (94.583.816.214,00)             | 95,14    |
| 1.2.1.1.4     | Dana Alokasi Khusus                                          | 1.980.871.501.000,00          | 542.809.262.080,00   | (1.438.062.238.920,00)          | 27,40    |
| 1.2.2         | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                          | 7.500.000.000,00              | 7.500.000.000,00     | 0,00                            | 100,00   |
| 1.2.2.2       | Dana Penyesuaian                                             | 7.500.000.000,00              | 7.500.000.000,00     | 0,00                            | 100,00   |
| 1.3           | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                | 35.558.000.000,00             | 1.411.913.871.700,00 | 1.376.355.871.700,00            | 3.970,73 |
| 1.3.1         | Pendapatan Hibah                                             | 17.558.000.000,00             | 10.374.402.200,00    | (7.183.597.800,00)              | 59,09    |
| 1.3.3         | Pendapatan Lainnya                                           | 18.000.000.000,00             | 1.401.539.469.500,00 | 1.383.539.469.500,00            | 7.786,33 |
| 2             | BELANJA                                                      | 7.914.428.855.785,50          | 6.948.838.067.137,69 | (965.590.788.647,81)            | 87,80    |
| 2.1           | BELANJA OPERASI                                              | 4.768.886.167.855,50          | 4.458.340.340.259,69 | (310.545.827.595,81)            | 93,49    |
| 2.1.1         | Belanja Pegawai                                              | 1.834.788.913.615,50          | 1.716.477.159.143,00 | (118.311.754.472,50)            | 93,55    |
| 2.1.2         | Belanja Barang                                               | 1.518.707.388.820,00          | 1.367.228.488.664,86 | (151.478.900.155,14)            | 90,03    |
| 2.1.5         | Belanja Hibah                                                | 1.327.483.865.420,00          | 1.288.548.794.355,83 | (38.935.071.064,17)             | 97,07    |
| 2.1.6         | Belanja Bantuan Sosial                                       | 6.000.000.000,00              | 4.509.000.000,00     | (1.491.000.000,00)              | 75,15    |
| 2.1.7         | Belanja Bantuan Keuangan                                     | 81.906.000.000,00             | 81.576.898.096,00    | (329.101.904,00)                | 99,60    |
| 2.2           | BELANJA MODAL                                                | 1.678.492.687.930,00          | 1.451.484.672.695,64 | (227.008.015.234,36)            | 86,48    |
| 2.2.1         | Belanja Tanah                                                | 80.000.000,00                 | 75.708.000,00        | (4.292.000,00)                  | 94,64    |
| 2.2.2         | Belanja Peralatan dan Mesin                                  | 216.887.555.065,00            | 204.545.306.423,50   | (12.342.248.641,50)             | 94,31    |

| NOMOR<br>URUT | URAIAN                                             | JUMLAH (Rp)                   |                      | BERTAMBAH / (BERKURANG) |        |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|               |                                                    | ANGGARAN SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI            | (Rp)                    | (%)    |
| 2.2.3         | Belanja Bangunan dan Gedung                        | 352.840.793.615,00            | 321.310.789.482,14   | (31.530.004.132,86)     | 91,06  |
| 2.2.4         | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                | 1.068.138.037.000,00          | 885.128.858.715,00   | (183.009.178.285,00)    | 82,87  |
| 2.2.5         | Belanja Aset Tetap Lainnya                         | 40.546.302.250,00             | 40.424.010.075,00    | (122.292.175,00)        | 99,70  |
| 2.3           | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                         | 28.000.000.000,00             | 20.865.248.500,00    | (7.134.751.500,00)      | 74,52  |
| 2.3.1         | Belanja Tak Terduga                                | 28.000.000.000,00             | 20.865.248.500,00    | (7.134.751.500,00)      | 74,52  |
| 2.4           | <b>TRANSFER</b>                                    | 1.439.050.000.000,00          | 1.018.147.805.682,36 | (420.902.194.317,64)    | 70,75  |
| 2.4.1         | Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA               | 1.439.050.000.000,00          | 1.018.147.805.682,36 | (420.902.194.317,64)    | 70,75  |
| 2.4.1.1       | Bagi Hasil Pajak                                   | 1.439.050.000.000,00          | 1.018.147.805.682,36 | (420.902.194.317,64)    | 70,75  |
|               | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                         | (189.312.510.503,50)          | (135.083.057.645,29) | 54.229.452.858,21       | 71,35  |
| 3             | <b>PEMBIAYAAN</b>                                  |                               |                      |                         |        |
| 3.1           | <b>PENERIMAAN DAERAH</b>                           |                               |                      |                         |        |
| 3.1.1         | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 204.312.510.503,50            | 204.312.510.503,50   | 0,00                    | 100,00 |
| 3.2           | <b>PENGELUARAN DAERAH</b>                          |                               |                      |                         |        |
| 3.2.2         | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah     | 15.000.000.000,00             | 15.000.000.000,00    | 0,00                    | 100,00 |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                            | 189.312.510.503,50            | 189.312.510.503,50   | 0,00                    | 100,00 |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>      | 0,00                          | 54.229.452.858,21    | 54.229.452.858,21       | 0,00   |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO